



**PUTUSAN**

**Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Winarsi binti Suroto**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.03 Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Tamtama Pamungkas, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya Pacitan-Solo KM.28, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1250/Kuasa/12/2022/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Iswahyudi bin Slamet Riyadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.03 Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 08 Maret 2018 bertepatan dengan 20 Jumadil Tsaniah 1439 H, telah dilangsungkan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/010/III/2018, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan adalah Janda (cerai hidup) dan Duda (cerai hidup);
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 4 (empat) tahun, 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2019 sering timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga, dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, bahkan ketika ditanya perihal nafkah menjadikan Tergugat marah-marah;
6. Bahwa, pada waktu itu perceraian dapat dihindari dengan harapan Tergugat bisa menjadi suami yang lebih baik dan menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali karena masalah yang sama, dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Klisat RT.05 RW.01 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, mengingatkan Tergugat untuk menjadi

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang lebih baik dan bertanggung jawab kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

9. Bahwa, atas permasalahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, karena setiap harinya sering terjadi pertengkaran dan percekocan, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai a quo;
10. Bahwa, selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat Iswahyudi bin Slamet Riyadi kepada Penggugat Wnarsi binti Suroto (Alm);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501055206890001, tanggal 30 Juni 2016, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/010/III/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tanggal 08 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sumarmi binti Sogiman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 01 RW 03 Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Iswahyudi bin Slamet Riyadi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Girih bin Sukadi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.03 Desa Sekar

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Iswahyudi bin Slamet Riyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai buruh harian dan setiap harinya lebih banyak menganggunya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Yoga Tamtama Pamungkas, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Raya Pacitan-Solo, KM. 28, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 Desember 2022 yang

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1250/Kuasa/12/2022/PA.Pct., tanggal 05 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0054/010/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkar dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Iswahyudi bin Slamet Riyadi) terhadap Penggugat (Winarsi binti Suroto);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Sl.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- HHK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>545.000,00</u>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman